



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam memberikan layanan perbankan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta masyarakat secara cepat, mudah dan murah yang secara tidak langsung akan memberikan dampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama PD BPR KURK Jatim berubah menjadi PT BPR Jatim.
- (2) PT BPR Jatim berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling, *Payment Point*, Perangkat Perbankan Elektronik (PPE) berupa mesin *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau *Automated Deposit Machine* (ADM) dan unit usaha lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT BPR Jatim melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya guna mewujudkan kesejahteraan para UMKMK dan para petani untuk menunjang kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan perbankan PT BPR Jatim yang fokus dalam usaha mewujudkan kesejahteraan para pelaku UMKMK dan para petani, PT BPR Jatim menggunakan nama panggilan (*call name*) Bank UMKM Jawa Timur.
- (3) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang pada setiap kantor/kantor cabang tanpa meninggalkan nama PT BPR Jatim.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Modal Dasar PT BPR Jatim ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar PT BPR Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur; dan
 - c. Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (4) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham PT BPR Jatim terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Perubahan modal dasar dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

I. UMUM

UMKMK dan pertanian merupakan bidang usaha bagi sebagian masyarakat Jawa Timur yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Mengingat perannya yang penting dan strategis tersebut, kedua sektor dimaksud memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Provinsi Timur baik dari segi pembiayaan maupun segi peningkatan kuantitas dan kualitas produk.

Salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKMK dan Petani dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah berupa dukungan pembiayaan. Untuk mewujudkan dukungan tersebut, PT BPR Jatim sebagai BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan perluasan sasaran pelayanan perbankan dengan fokus pada pelayanan terhadap para pelaku UMKMK dan para Petani serta tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat umum seperti yang telah dilakukan selama ini.

Dalam rangka memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perluasan fokus pelayanan perbankan PT BPR Jatim tersebut sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan, antara lain mengenai besarnya modal dasar dan komposisi kepemilikan modal dasar, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Sedang untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan perbankan yang fokus dalam usaha mewujudkan kesejahteraan para UMKMK dan para petani, PT BPR Jatim menggunakan nama panggilan (*call name*) Bank UMKM Jawa Timur yang dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa nama panggilan tersebut dapat dipasang pada setiap kantor/kantor cabang tanpa meninggalkan nama PT BPR Jatim.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit pada UMKMK meliputi sektor usaha:
 - a. pertanian, meliputi:
 - 1) pertanian tanaman pangan;
 - 2) perikanan dan kelautan;
 - 3) peternakan; dan
 - 4) perkebunan dan agrobisnis.
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan (termasuk restoran/rumah makan, hotel/*homestay*, dan lain-lain);
 - d. jasa- jasa lainnya (kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain).
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.